

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wakaf sebagai salah satu instrumen dalam mengembangkan ekonomi Islam, khususnya bidang keuangan sosial Islam. Pengelolaan wakaf secara profesional produktif bertujuan untuk memberdayakan potensi wakaf bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia. Untuk meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan aset wakaf akan diukur sejauh mana pemanfaatan wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat atau jamaah.

Sebagai ajaran yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, Islam memberikan landasan normatif yang kokoh tentang pentingnya dana publik. Al-Quran, misalnya memberi penegasan bahwa berinfak di jalan Allah adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa. Firman Allah pada Q.S. al-Baqarah/2:3

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

Artinya:

(orang bertakwa itu bercirikan) orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan shalat, dan berinfak dari sebagian rezki yang diberikan Allah kepadanya.

Menurut Ibnu Katsir, dengan mengutip pendapat Ibnu Jarir, yang dimaksud dengan berinfak dalam ayat 3 surah Al-Baqarah tersebut melingkupi zakat yang pengaturannya sangat rinci maupun infak dalam arti pemberian

kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya sendiri.(Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, 2010, hlm. 58). Pemberian kepada orang lain dapat dalam bentuk memberi manfaat dari sesuatu yang bendanya tetap lestari. Dalam arti ini, infak bermakna wakaf.

Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah menegaskan bahwa ada tiga hal yang pahalanya tidak akan putus, meski kematian telah menjumpainya, salah satunya adalah sedekah *jariyah*, yakni amal sosial yang bermaslahat bagi kehidupan. Sadakah *jariyah* berarti pemberian yang manfaatnya selalu mengalir. Dalam istilah yang lebih spesifik, hal tersebut berarti wakaf.

Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه

مسلم)

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.” (H.R. Muslim) (Syaikh Muhammad Nashirudin al-Abani, 2009, hlm. 660)

Di Indonesia, dengan mempertimbangkan mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah memberi perhatian besar untuk mengatur pendayagunaan dana publik dalam Islam. Hal itu terbukti dengan diterbitkannya beberapa regulasi sekitar zakat dan wakaf. Untuk dana publik Islam di bidang perwakafan telah lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang yang terdiri dari sembilan bab dan tujuh puluh satu pasal tersebut dijelaskan dasar pentingnya pengelolaan wakaf, manajemen wakaf, dan langkah-langkah operasional hingga distribusi wakaf.

Sebagai dana publik Islam, wakaf harus berguna bagi kemaslahatan sosial, minimal jamaah yang ada di sekitarnya. Kepentingan maslahat jamaah menjadi terlayani oleh dana wakaf, baik kemaslahatan itu berupa layanan kemudahan ibadah, maupun layanan kemudahan dalam aspek lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Dalam regulasi tentang wakaf, hal ini dijelaskan pada Pasal 22 sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Peruntukan wakaf dapat dipahami melalui Pasal 23, yaitu:

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. (Abdul Halim, 2005, hlm 134).

Penelitian dilakukan di Masjid Al-Furqon yaitu meneliti tentang pemanfaatan aset wakaf masjid Al-Furqon Banjarmasin untuk kesejahteraan masyarakat. Masjid ini resmi berdiri dan dimulai pemanfatannya pada tanggal 22

Januari 1993, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur. Peresmian bertepatan dengan shalat jum'at pertama, dan masjid ini merupakan masjid Muhammadiyah Ranting Al-Furqan.

Kemudian untuk sejarah wakaf sendiri pertama wakaf lahan yang diberikan oleh pemilik kompleks perumahan buncit, kemudian para pengurus membeli lahan yang sekarang ini menjadi halaman masjid seluas 40x20 dari dana atau sumbangan suka rela dari masyarakat, dari dana pribadi pengurus dan pinjaman dari luar. Kemudian para pengurus meminta sumbangan suka rela dari masyarakat untuk menutup kekurangan dan banyak mendapat sumbangan dari masyarakat yang bahkan tidak ingin menyebutkan namanya. Kemudian ada juga wakaf produktif dari lahan yang disewakan seperti Rocket Chiken, Bakso Thole, dan Al-Furqon mart yang ada di Bumi Mas yang dikelola oleh pengurus yang ada di ranting. Kemudian baru-baru ini membeli tanah lagi seluas 2.418 meter dibelakang masjid dengan harga sekitar Rp 1,2 M dengan sistem kredit dalam jangka 2 bulan dibeli dari dana wakaf jamaah dan sumbangan dari luar, masjid juga mengumumkan atau meminta dana yang disiarkan melalui radio Al-Jihad, alhamdulillah tidak sampai 2 bulan sudah selesai pembayarannya. Lahan tersebut akan digunakan untuk memperbesar masjid.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya aset wakaf harus berguna atau bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, dari hasil observasi awal walaupun dalam kasusnya masjid Al-Furqon dari beberapa pengelolaan asetnya tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti Al-Furqon mart yaitu menyediakan tempat belanja tetapi manfaatnya masih belum dirasakan maksimal,

karena hasil produktif dari dana-dana wakaf tersebut lebih terkonsentrasi pada aspek pembangunan fisik.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan aset wakaf di masjid Al-Furqon, dengan judul **“PEMANFAATAN ASET WAKAF MASJID AL-FURQON BANJARMASIN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah, bagaimana pemanfaatan aset wakaf masjid Al-Furqon untuk kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan aset wakaf masjid Al-Furqon untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis
 - a. Menjadi acuan atau contoh bagi masjid-masjid yang lain di dalam pengelolaan aset-aset wakaf agar bermanfaat banyak untuk masyarakat/jamaah.

- b. Menjadi pendorong bagi donatur yang ingin mewakafkan harta-harta mereka, karena yakin wakafnya bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat merasakan manfaatnya benar sesuai syariat.
2. Secara Teoritis
 - a. Untuk akademisi, sebagai tambahan *khazanah* keilmuan untuk masyarakat luas, khususnya untuk UIN Antasari Banjarmasin
 - b. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada umumnya dan jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya yang juga melakukan penelitian tentang aset wakaf.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan terhadap maksud dari judul yang dikehendaki dalam penelitian ini, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemanfaatan adalah cara, proses, dan perbuatan memanfaatkan. (“pemanfaatan-wakaf-dalam-sejarah-islam.” t.t.) Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara atau perbuatan memanfaatkan aset wakaf masjid Al-Furqon untuk kepentingan masyarakat
2. Aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan, (“Pengertian Aset Dan Jenisnya.” t.t.) misalnya aset lahan atau bangunan yang bisa memberi manfaat usaha di masa depan. Yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah aset dari masjid Al-Furqon yang dapat dikelola dan memberikan manfaat usaha sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Wakaf secara bahasa berarti menahan yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang, uang, atau lainnya yang diterima pengelola masjid Al-Furqon yang digunakan untuk kepentingan peningkatan pelayanan masjid kepada jamaah.
4. Kesejahteraan. Secara bahasa, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). (“Arti kata sejahtera - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” t.t.) Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keamanan dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Melihat berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah manfaat aset wakaf bagi kesejahteraan masyarakat, telah ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang hal tersebut. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis teliti. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Lisda Aisyah (1501150084), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2018, “Pengelolaan Benda Wakaf Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin”.(Lisda Aisyah, 2018) Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan benda wakaf di masjid At-Taqwa Binuang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan benda wakaf dan mengetahui apa aja yang menjadi kendala dalam pengelolaannya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah membahas tentang wakaf, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah lebih terfokus kepada pengelolaan benda wakaf sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah tentang pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat dan juga subjeknya yang berbeda yaitu subjek yang diteliti oleh saudari Lisda Aisyah di Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin sedangkan yang subjek yang diteliti penulis di Masjid Al-Furqon Banjarmasin.
2. Muhammad Salahuddin (1101110039), Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2015, “Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.” (Muhammad Salahuddin 2015) Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan wakaf produktif dan objek dari penelitian ini adalah tentang peranan majlis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah sebagai nazhir dalam menerapkan wakaf produktif dalam menunjang kemajuan perwakafan di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah pembahasan tentang wakaf. Adapun perbedaanya adalah penelitian saudara Muhammad Salahuddin lebih

terfokus kepada penerapan wakaf produktif sedangkan yang diteliti penulis adalah pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat dan juga subjeknya yang berbeda yaitu yang diteliti saudara Muhammad Salahuddin di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin sedangkan yang diteliti penulis di Masjid Al-Furqon Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri tulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah berisi alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dirumuskan masalah yang ada menjadi fokus penelitian, setelah itu ditegaskan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, merupakan landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian serta dijadikan tolak ukur

dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang peneliti lakukan.

Bab III, merupakan metodologi penelitian yaitu menguraikan secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian, dimana berisikan tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V, merupakan penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu oleh peneliti.